

ANALISIS RENDAHNYA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK NON PERMANEN (SKPNP) PADA MAHASISWA (STUDI DI KECAMATAN TEMBALANG)

Oleh:

Faizaldi Ichsan Sudarsono, Budi Puspo Priyadi
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh orang-orang yang tinggal non permanen di suatu wilayah. Hal tersebut diatur dalam Permendagri no 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Di Kota Semarang SKPNP Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang administrasi Kependudukan. Kota Semarang adalah salah satu Kota yang memiliki arus urbanisasi yang tinggi karena berbagai fasilitas yang tersedia. Salah satu yang menonjol adalah di bidang pendidikan di mana Kota Semarang memiliki banyak universitas yang bergengsi. Hal tersebut menyebabkan banyak mahasiswa dari luar kota Semarang bahkan dari luar Pulau Jawa datang ke Kota Semarang untuk menempuh pendidikan di universitas yang ada di Kota Semarang. Dari total 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah Kecamatan Tembalang. Di Kecamatan Tembalang terdapat banyak universitas di antaranya adalah Undip dan Polines. Hal tersebut banyak mahasiswa dari luar daerah yang tinggal kos atau kontrak di Kecamatan Tembalang di mana mereka termasuk dalam penduduk non permanen. Meskipun jumlah mahasiswa yang non permanen jumlahnya banyak, namun jumlah pembuatan SKPNP sangatlah sedikit bahkan pada Tingkat Kota Semarang. Hal tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan aspek efektivitas meliputi : aspek tujuan dan peraturan program, aspek sosialisasi program, aspek pelaksanaan program, dan aspek pemantauan program. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan permasalahan yang menyebabkan rendahnya pembuatan SKPNP. Masalah tersebut meliputi : adanya regulasi yang belum diperbarui, sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan RT dan RW, mahasiswa yang cenderung berpindah-pindah, kurangnya partisipasi dari mahasiswa, dan kurangnya pemantauan.

Kata Kunci : Pendataan, Penduduk Non Permanen, Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

LOW MAKING ANALYSIS OF *SURAT KETERANGAN PENDUDUK NON PERMANEN (SKPNP)* TO STUDENTS (STUDY IN TEMBALANG DISTRICT)

By:

Faizaldi Ichsan Sudarsono, Budi Puspo Priyadi

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) is a compulsory document for non permanent residents in a certain region. It is regulated in Pemendagri number 14 of 2015 concerning data collection guidelines of non permanent residents. In Semarang city, SKPNP is regulated in local regulation of Semarang city number 4 of 2016 concerning population administration. Semarang city has high urbanization flows because of the facilities provided. One of the facilities is in the field of education. Semarang has a lot of top universities. It caused a lot of students from outside Semarang, even from outside Java island come to Semarang for studying at universities in Semarang. From 16 sub-districts in Semarang, one of them is Tembalang. Tembalang has a lot of universities including Undip and Polines. It caused a lot of students living at dormitory in Tembalang as non-permanent resident although the amount of students who live as permanent residents have high quantity, but the number of SKPNP makers is still very low even in Semarang city. This research uses effectiveness aspects including goals and regulation program aspect, program socialization aspect, program implementation aspect, and program monitoring aspect. The results show the problems that cause low making of SKPNP. The problems are : the regulation that have not been updated, lack of socialization, lack of RT and RW capacity, students who tend to migrate in living, lack of participation from students, and lack of monitoring.

Keywords : Data collection, non-permanent resident, *Surat Keterangan Penduduk Non Permanen*

PENDAHULUAN

Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Persebaran yang tidak merata tersebut kemudian menyebabkan tingginya arus urbanisasi ke daerah-daerah yang memiliki banyak fasilitas yang lengkap dalam berbagai bidang seperti pendidikan tinggi

Persebaran tersebut berpusat di Pulau Jawa khususnya di kota-kota besar yang ada di pulau Jawa. Semarang merupakan salah satu dari kota tersebut. Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa tengah sehingga di Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas yang lengkap. Hal tersebut menjadikan Kota Semarang banyak didatangi pendatang dari daerah lain di pulau Jawa bahkan dari luar pulau Jawa dengan berbagai motif seperti motif pendidikan.

Sebagian dari para pendatang tersebut ada yang pindah dan menetap di Kota Semarang, namun ada juga yang tidak menetap. Mereka yang tidak menetap disebut penduduk non permanen atau penduduk sementara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non permanen, Penduduk Non permanen adalah penduduk warga negara Indonesia yang bertempat

tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP- elektronik yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap. Penduduk non permanen biasanya tinggal di rumah kos atau kontrakan dan biasanya mereka akan kembali ke daerah asal dalam periode tertentu. Salah satu contoh penduduk non permanen adalah mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Mahasiswa-mahasiswa tersebut biasanya tinggal di rumah kos atau kontrakan yang ada di sekitar universitas tempat mereka menempuh studi guna memudahkan mobilitasnya.

Sebagai bentuk administrasi pemerintah melakukan berupaya melakukan pendataan terhadap orang-orang yang kos dan kontrak. Pendataan tersebut dilakukan dengan mewajibkan pembuatan Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP) bagi para penduduk non permanen. SKPNP adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang datang dari luar daerah dengan maksud bekerja/ menempuh pendidikan dan bertempat tinggal di Kota Semarang tetapi tidak bermaksud menjadi Penduduk tetap Kota Semarang. SKPNP adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara sebagai bukti diri bahwa telah

terdaftar sebagai penduduk tinggal sementara.

Saat ini pembuatan SKPNP rendah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersebut pada tahun 2016 jumlah SKPNP yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil sebanyak 469, pada tahun 2017 menurun menjadi 456, dan pada tahun 2018 sebanyak 452. Selama 3 tahun terakhir jumlah pembuatannya berkisar antara 452-468 dan jumlahnya pun terus menurun dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang kecil. Sebagai perbandingan total mahasiswa aktif per tanggal 19 Februari 2019 berjumlah mahasiswa Undip berjumlah 26.577. Dari jumlah tersebut mahasiswa yang berasal dari Karesidenan Semarang berjumlah 8.860 mahasiswa maka jumlah tersebut mahasiswa yang berasal dari luar Karesidenan Semarang jumlahnya 17.717 mahasiswa. Karesidenan Semarang sendiri adalah daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Semarang sehingga dapat di tempuh untuk perjalanan pulang-pergi . Bila diasumsikan mahasiswa dari luar Karesidenan Semarang kos atau kontrak maka jumlah pembuatan SKPNP pada tahun 2018 untuk Undip saja jumlahnya hanya 2,5% dari total pembuatannya. Jumlah tersebut tentunya sangatlah kecil dan itu pun belum ditambah

dari universitas-universitas lainnya yang ada di Kota Semarang.

Dari total 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah Kecamatan Tembalang. Di Kecamatan Tembalang ada beberapa perguruan tinggi yang mengakibatkan banyaknya jumlah pelajar khususnya mahasiswa. Pelajar tersebut berasal dari penjuru Indonesia bahkan mancanegara yang ingin menimba ilmu di universitas-universitas yang ada di Kecamatan Tembalang. Perguruan Tinggi tersebut antara lain UNDIP, Poltekkes, POLINES dengan total berjumlah 7 Perguruan Tinggi. Hal tersebut menjadi penyebab banyaknya jumlah mahasiswa yang ada di Kecamatan Tembalang. Menurut data Badan Pusat Statistika dalam “Kecamatan Tembalang Dalam Angka 2015” pada tahun 2015 mahasiswa di Kecamatan Tembalang berjumlah 53.641 Mahasiswa. Hal tersebut menjadikan potensi jumlah penduduk non permanen mahasiswa cukup besar.

Berbagai hal yang diuraikan tersebut menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam terkait penyebab rendahnya jumlah pembuatan Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP) di Kawasan Kecamatan Tembalang

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki pendekatan deskriptif, karena mampu menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang diperoleh saat wawancara dan observasi. Menurut Moloeng (2010:31) metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. Situs/lokus Penelitian berada di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Menurut Effendi (2012, 172) *purposif sampel (Purposive sampling)*, adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang diteliti.. *Teknik purposive sampling* digunakan dalam menentukan informan kunci, yakni: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai penyelenggara utama dalam regulasi pendataan penduduk non permanen. Metode yang kedua, yaitu Teknik *snowball sampling*. Menurut Effendi (2012, 173) *sampel bola salju (Snowball sampling)* yakni metode penentuan sampel yang pada awalnya sangat kecil karena keterbatasan informasi. Teknik ini diambil untuk

memperdalam informasi dari hasil teknik pertama guna memperdalam data penelitian.

Jenis Data yang diperoleh dalam penelitian adalah berupa Kata-kata dan tindakan, Sumber data tertulis, dan Foto. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Singarimbun (dalam Effendi 2012:207), Wawancara adalah proses pengumpulan data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145), observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Tahap Analisis dan Interpretasi Data yang dilakukan adalah Pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Pengujian Kualitas Data dilakukan dengan Teknik Triangulasi Sumber Data. Menurut Agustinova (2015:47-49) Triangulasi sumber data adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber-sumber itu, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat 4 aspek yang merupakan kombinasi berdasarkan indikator efektivitas menurut Budiani (2007) (dalam Jibril, 2017) dan Muasaroh (2010: 13) yang telah disesuaikan, yaitu aspek tujuan dan peraturan program; aspek sosialisasi program; aspek pelaksanaan program; dan aspek pemantauan program.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas pembuatan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP)

Pendataan penduduk non permanen di Kota Semarang sudah lama dilakukan. Dalam prosesnya mekanisme dan juga

namanya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Saat ini pendataan dilakukan dengan pembuatan Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP), namun pembuatannya masih rendah sehingga belum efektif. Berikut efektivitas pembuatan Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP) dilihat dari aspek efektivitas.

Aspek Tujuan Dan Peraturan Program digunakan melihat tujuan dari adanya pendataan penduduk non permanen dan juga dasar serta aturan dalam pelaksanaan pendataan tersebut. Melalui faktor akan melihat instansi yang berwenang dalam pendataan penduduk non permanen.

Dari aspek tujuan dan peraturan program tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mendata penduduk non permanen yang ada di Kota Semarang termasuk Kecamatan Tembalang. Bagi pemiliknya SKPNP memiliki fungsi perlindungan dan administratif. Fungsi perlindungan adalah SKPNP dilengkapi dengan alamat dari pemilik saat berada di kota Semarang sehingga lebih mudah dihubungi apabila terjadi sesuatu. Untuk fungsi administratif pemegang kartu ini telah secara resmi menjadi penduduk non permanen dan telah terdata sehingga tidak melanggar aturan yang ada. SKPNP sudah memiliki dasar aturan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pada tingkat Kota Semarang

saat ini regulasi yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan Perwal no 35 tahun 2014 yang didasarkan Perda sebelumnya.

Penyelenggara program perlu diadakan sosialisasi agar informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya sasaran program. Aspek Sosialisasi Program akan melihat bagaimana sosialisasi dilaksanakan, bentuk sosialisasi, dan intensitas sosialisasi kaitannya dengan sosialisasi pendataan penduduk non permanen dan SKPNP di Kecamatan Tembalang.

Dari aspek sosialisasi program Sosialisasi dari pendataan penduduk non permanen dan SKPNP dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Semarang. Sosialisasi dilakukan melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di tingkat kelurahan. Untuk sosialisasi langsung yang diadakan di kelurahan dengan mengundang para *stakeholder*, yaitu akademisi/dosen, mahasiswa, dan perwakilan RT RW. Setelah sosialisasi tersebut dilakukan diharapkan disampaikan kepada mahasiswa khususnya pengurus RT dan RW. Selain itu, sosialisasi langsung juga dilaksanakan jika menerima undangan dari instansi atau

kelompok tertentu. Untuk sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial dan *website* resmi Dispendukcapil Kota Semarang. Sosialisasi yang dilakukan belum dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah salah satu yang belum menerima sosialisasi adalah Kelurahan Bulusan. Selain itu, intensitas sosialisasi yang dilakukan masih rendah dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

Pelaksanaan Program adalah tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek pelaksanaan program akan melihat bagaimana hasil yang dicapai dalam pendataan penduduk non permanen dan SKPNP serta permasalahan pengimplementasinya di Kecamatan Tembalang.

Dilihat dari aspek pelaksanaan program, tata cara dan juga syarat yang digunakan untuk membuat SKPNP sebagai tanda bukti sudah melakukan pendataan diatur dalam menggunakan Perwal no 35 tahun 2014. Dalam pelaksanaannya ada perbedaan khususnya terkait alur dari pelayanannya. Pada aturan tersebut tahap yang harus dilalui pertama, mengisi formulir disertai tanda tangan pemilik kos, ketua RT dan ketua RW. Kedua, dokumen diproses di kelurahan untuk mendapat paraf dari kelurahan dan dicatat. Ketiga, disampaikan ke TPKD kelurahan untuk di

tanda tangani, dicatat, dan kemudian diserahkan ke Dispendukcapil Kota Semarang. Keempat, dokumen dicetak dapat diambil di Dispendukcapil atau di kelurahan. Pada kenyataannya setelah mendapat tanda tangan dari kelurahan kemudian mahasiswa langsung mengurus ke Dispendukcapil Kota Semarang tanpa melalui TPDK. Pengambilannya SKPNP yang sudah juga dilakukan langsung di Dispendukcapil. Selain itu, dalam pelaksanaannya pendataan penduduk non permanen berjalan tidak konsisten setiap tahunnya karena jumlahnya masih sangat kecil, namun setiap tahunnya masih ada orang yang membuat dokumen ini dan pelayanannya pun tetap berjalan. Setiap tahun rata-rata jumlah pembuatan 350 per tahun, sedangkan kemungkinan jumlah mahasiswa yang kos lebih dari 17 ribu per tahun pada tingkat Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran mahasiswa yang rendah dalam membuat SKPNP

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Aspek pemantauan program akan melihat bentuk pengawasan yang dilakukan terkait pendataan penduduk non permanen dan SKPNP di Kecamatan Tembalang.

Dilihat dari aspek pemantauan program kegiatan pemantauan pendataan

penduduk non permanen dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penegakan Perda. Bentuk kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah operasi yustisi yang dilakukan bersama Dispendukcapil sebagai dinas terkait. Operasi tersebut dilakukan dengan cara Satpol PP dan dinas melakukan sidak ke rumah kos atau rumah kontrakan dan menanyakan kepemilikan SKPNP kepada para mahasiswa yang ada. Untuk mahasiswa yang terjaring pada operasi tersebut kemudian akan dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) dan akan menjalani sidang Tipiring dan akan terkena denda sesuai aturan yang berlaku. Pemantauan tersebut sifatnya tidak rutin, hanya sebagai respons terhadap aduan masyarakat atau permintaan dari dinas terkait. Hal tersebut menyebabkan intensitasnya sangat rendah dan belum berkelanjutan.

Permasalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP)

Secara umum pendataan penduduk Kecamatan Tembalang memiliki beberapa masalah. Pertama, ada regulasi yang belum diperbarui. Regulasi terkait dengan pelaksanaan Pendataan penduduk non permanen adalah Peraturan Walikota no 35 tahun 2014, namun aturan ini seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan diganti. Hal

tersebut karena ada perubahan pada perda sebagai peraturan yang dasarnya.

Kedua, sosialisasi yang belum maksimal. Sosialisasi yang dilakukan intensitasnya masih rendah. Hal tersebut karena kesibukan aparat, keterbatasan anggaran, dan juga kurang dimanfaatkannya media dalam sosialisasi.

Ketiga, keterbatasan RT dan RW. Pihak pengurus RT maupun RW tidak memiliki wewenang yang dapat mewajibkan mahasiswa melakukan pendataan penduduk non permanen. Selain itu, pengurus RT maupun RW tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus hal tersebut karena masih memiliki tanggungan pekerjaan.

Keempat, mahasiswa yang cenderung berpindah-pindah. Mahasiswa cenderung berpindah-pindah sehingga sulit untuk mendapatkan data yang benar karena mobilitasnya yang tinggi. Selain itu, proses yang cukup panjang menjadikan mahasiswa malas mengurus perubahan data tersebut.

Kelima, kekurangannya partisipasi dari mahasiswa. Partisipasi dari mahasiswa kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang melakukan pendataan penduduk non permanen. Keenam, kurangnya kegiatan Pemantauan. Kegiatan Pemantauan kurang Intens yang dilakukan oleh Satpol PP karena berbagai

keterbatasan seperti waktu dan juga anggaran. Selain itu, penegakan perda seperti yang dilakukan pada regulasi pendataan penduduk non permanen bukan agenda rutin, tetapi hanya respons dari aduan atau permintaan dinas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendataan penduduk non permanen di Kota Semarang sudah lama dilakukan. Dalam prosesnya mekanisme dan juga namanya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Saat ini pendataan dilakukan dengan pembuatan Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP). Dilihat dari aspek tujuan dan peraturan program, aspek sosialisasi program, aspek pelaksanaan program, dan aspek pemantauan program. namun pembuatannya masih rendah dan belum efektif.

Secara umum pendataan penduduk Kecamatan Tembalang memiliki beberapa masalah yaitu adanya regulasi yang belum diperbarui, sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan RT dan RW, mahasiswa yang cenderung berpindah-pindah, kurangnya partisipasi dari mahasiswa, dan kurangnya pemantauan

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Segera melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada

Dispendukcapil sebagai lembaga yang berwenang diharapkan segera menyusun Perwal baru sebagai dasar dalam pembuat SKPNP. Dengan adanya Perwal baru ini maka proses yang ada menjadi jelas. Selain itu, apabila aturan sudah selesai maka harus segera di sosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan.

2. Memaksimalkan sosialisasi melalui media

Sosial media dan *website* dapat menjadi sarana sosialisasi yang baik apabila diatur dengan baik. Perlu adanya sosialisasi yang sifatnya terus menerus dan juga masif. Untuk *website* Pelayanan terkait pendataan penduduk non permanen dapat di berikan pada halaman beranda *website* agar kemungkinan untuk dilihat lebih besar.

Untuk sosial media artikel terkait pendataan penduduk non permanen dapat *diposting* lebih sering. Sebisa mungkin *admin* dari media sosial dapat *memposting* secara periodik

3. Meningkatkan kerja sama dengan universitas.

Universitas adalah lembaga yang menaungi mahasiswa. Sebagai sebuah institusi universitas memiliki wewenang untuk mengatur mahasiswanya. Melalui wewenang tersebut Universitas dapat mewajibkan pembuatan SKPNP kepada mahasiswa pada universitas tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dari itu pemerintah atau secara khusus Dispendukcapil dapat melakukan koordinasi dengan pihak universitas untuk mewajibkan pembuatan SKPNP tersebut atau setidaknya membantu pengumpulan berkasnya.

4. Membuat regulasi pendukung.

Regulasi yang dibuat pemerintah akan saling terintegrasi satu dengan lainnya maka untuk memudahkan mendata mahasiswa yang kos perlu adanya data jumlah rumah kos yang sifatnya masif dan menyeluruh. Pemerintah perlu membuat aturan terkait hal tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah dapat memonitor rumah kos yang ada sehingga kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan terkait kos termasuk SKPNP dapat dijalankan dengan lebih baik.

5. Penerapan sistem *e government*

Berdasarkan hal itu maka *e-government* dapat mempermudah

pelayanan pembuatan SKPNP untuk mendata penduduk non permanen yang ada di Kecamatan Tembalang. Terkait dengan pendataan penduduk non permanen perlu dibangun sistem pendaftaran pelayanan yang *website* atau aplikasi *online*. Dengan mekanisme seperti ini akan lebih menghemat waktu dan juga biaya serta dapat meningkatkan minat dari penduduk non permanen agar mau mengurus SKPNP

6. Meningkatkan fungsi pemantauan.

Kegiatan pemantauan sangat berpengaruh dengan keberhasilan dari program pendataan penduduk non. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Satpol PP saat ini masih sangat sedikit intensitasnya maka perlu dilakukan lebih sering untuk meningkatkan keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Muasaroh. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Jurnal

Jibril, Ahmad. 2017. *Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*. Surabaya: Libri-Net Vol 6 No. 2 Publikasi. 2017-02

Regulasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen,

Sumber Lain

BPS